

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DESA BERDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan teknis, bantuan pendampingan, dan bantuan keuangan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemberian bantuan teknis, bantuan pendampingan, dan bantuan keuangan kepada Desa, dilaksanakan melalui program Desa Berdaya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Program Desa Berdaya diperlukan pengaturan dalam penyelenggaranya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa Berdaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 8)
18. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA BERDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kelurahan adalah ...
10. Bantuan teknis adalah bantuan yang diberikan kepada desa dalam bentuk intervensi program dari Perangkat Daerah Provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB.
11. Bantuan pendampingan adalah bantuan yang diberikan kepada desa dalam bentuk peningkatan kapasitas terutama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.
12. Bantuan keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang. Dana ini digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan, seperti pemerataan

dan peningkatan kemampuan keuangan, serta percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Tatakelola Pemerintahan Desa adalah sistem pengelolaan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien dan transparan dalam mengelola sumber daya dan potensi Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa
14. Desa Berdaya adalah skema penguatan pembangunan desa melalui dukungan bantuan teknis, bantuan pendampingan dan bantuan keuangan untuk memperkuat fondasi pembangunan desa/kelurahan dan memastikan agar potensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah orang miskin berkurang signifikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya percepatan pembangunan Desa/Kelurahan dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian Desa.
- (2) Program Desa Berdaya bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat fondasi pembangunan desa/kelurahan dengan dukungan bantuan teknis, bantuan pendampingan dan bantuan keuangan yang berkelanjutan;
 - b. Memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah orang miskin berkurang signifikan.
 - c. Mewujudkan sinergi dan konvergensi pelaksanaan program Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB II PROGRAM DESA BERDAYA

Pasal 3

- (1) Program Desa Berdaya dilaksanakan dalam bentuk pemberian:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bantuan pendampingan; dan
 - c. bantuan keuangan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memanfaatkan potensi lokal secara mandiri
 - b. memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan; dan
 - c. kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pasal 4

- (1) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berupa program Daerah dan program sektoral yang diberikan kepada dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa/Kelurahan dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Bantuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi yang dapat dibantu oleh tenaga ahli, Tenaga Pendamping Profesional Kementerian/Lembaga, Tenaga Pendamping Provinsi untuk Desa/Kelurahan, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga pendamping Provinsi untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa/kelurahan dan wajib digunakan sesuai peruntukannya.
- (2) Dalam hal pemerintah Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai penerima bantuan keuangan tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pemberi bantuan keuangan, maka Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan dana yang diterima kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui rekening kas daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima terhadap pemberian bantuan keuangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 8

Program Desa Berdaya dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pendekatan penanganan masalah yang diarahkan pada identifikasi dan penanganan berbagai permasalahan mendasar yang menghambat kemajuan desa.
- b. Pendekatan optimalisasi keunggulan yang diarahkan pada

penguatan potensi dan keunggulan lokal desa.

- c. Rincian strategi dan agenda prioritas akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Desa Berdaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan program Desa Berdaya dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sesuai agenda prioritas.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program Desa Berdaya dibentuk tim dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Penanggungjawab
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua
 - e. Koordinator
 - f. Sekretariat
 - g. Anggota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemeriksaan dan pengendalian
 - e. Perangkat Daerah yang mengampu urusan teknologi informasi
 - f. Perangkat Daerah yang mengampu agenda prioritas.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
- (2) Khusus untuk bantuan keuangan, Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada pihak-pihak terkait.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan program desa berdaya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Sumber Pembiayaan penyelenggaraan Program Desa Berdaya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002

